



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa guna memberikan kepastian waktu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, serta mendorong pengawasan dan penertiban perlu penyesuaian dan/atau penambahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan

- Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 74);
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelarasan Penyebutan Perangkat Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ayat (4), ayat (8) serta ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran antara lain :
 - a. laporan hasil penjualan dan pemakaian nota penjualan;
 - b. nota penjualan;
 - c. bukti pembayaran lainnya kepada pengusaha;
 - d. lampiran lainnya yang diperlukan.
- (2a) Dalam hal SPTPD belum sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPTPD dikembalikan kepada Wajib pajak untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) SPTPD disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.
- (3a) Apabila batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka batas waktu penyampaian SPTPD adalah pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) adalah :
 - a. SPTPD untuk Pajak Reklame, diisi dan disampaikan ke Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum penyelenggaraan reklame;
 - b. SPTPD untuk Pajak Hiburan Insidentil, diisi dan disampaikan ke Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum hiburan insidentil selesai.
- (5) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk diserahkan ke Dinas, sedangkan yang lainnya untuk Wajib Pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pembayaran.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melebihi batas akhir penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan

sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.

- (8) SPTPD yang tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (3a), dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan telah diberi surat peringatan/surat teguran, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipasang penanda/stiker/papan yang menyatakan belum lunas pajak daerah.
 - (9) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (6) tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.
 - (10) Bentuk dan isi SPTPD, surat peringatan dan surat teguran, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB XA dan BAB XB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 26A

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah melakukan pengawasan dan penertiban pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah.

Pasal 26B

- (1) Pengawasan pajak daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menempatkan petugas pengawasan di lokasi usaha wajib pajak yang dilengkapi surat tugas.
 - b. menempatkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha di lokasi usaha wajib pajak dan menghubungkan dengan sistem yang dimiliki oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
 - c. menghubungkan sarana perangkat usaha wajib pajak dengan sistem yang dimiliki oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
- (2) Data transaksi usaha wajib pajak yang diperoleh dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

Pasal 26C

- (1) Wajib pajak yang di lokasi usahanya terpasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B wajib:
 - a. menggunakan/mengoperasikan alat, serta menjaga keamanan dan memelihara alat tersebut agar tetap berfungsi dengan baik; dan
 - b. melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya alat.
- (2) Kerusakan atau hilangnya alat yang disebabkan karena kesengajaan, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penertiban dengan diberikan surat teguran dan penutupan tempat usaha.

- (4) Mekanisme pemberian surat teguran dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah sebagai berikut:
- a. surat teguran pertama berlaku selama tujuh (7) hari sejak surat diberikan kepada wajib pajak;
 - b. jika dalam jangka waktu tujuh (7) hari sejak surat teguran pertama diberikan tidak ada tindak lanjut dari wajib pajak, maka akan diberikan surat teguran kedua;
 - c. jika dalam jangka waktu tiga (3) hari sejak surat teguran kedua diberikan tidak ada tindak lanjut dari wajib pajak, maka akan diberikan surat teguran ketiga;
 - d. jika dalam jangka waktu tiga (3) hari sejak surat teguran ketiga diberikan tidak ada tindak lanjut dari wajib pajak, maka akan dilakukan penutupan tempat usaha wajib pajak.

BAB XB

SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU BUNGA

Pasal 26D

- (1) Wajib Pajak yang tidak menaati ketentuan perpajakan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau bunga.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal:
 - a. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB yang terbit jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT yang terbit jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- d. kenaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dikenakan jika Wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- e. jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- f. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

- g. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD jika dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- h. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD;
- i. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang telah mendapatkan persetujuan Bupati, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- k. Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak dikenakan; dan
- l. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Nopember 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 67

